

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

31. Izin Reklamasi

No. SK : 159/067/III/2022

Persyaratan

- 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotocopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh KKI; 3 Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; 4 Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; 5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktek; 6 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar. 7 Validasi KSWP; 8 Fotocopi NPWP; 9 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir. 10 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



1. zdxzd

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK